

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
PASAL 19 AYAT (1) DAN (2)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
YUNI AROYANI MUSLICHAH
NIM: 03360166

PEMBIMBING:
1. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.
2. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARA
2007**

H. Wawan Gunawan, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Yuni Aroyani Muslichah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Yuni Aroyani Muslichah
NIM : 03360166
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "Perlindungan Konsumen dalam Pemberian Ganti Rugi Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (1) dan (2)"


Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 10 Syawal 1428 H
22 Oktober 2007 M

Pembimbing


H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP.150 282 520

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Yuni Aroyani Muslichah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Yuni Aroyani Muslichah
NIM : 03360166
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "Perlindungan Konsumen dalam Pemberian Ganti Rugi Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (1) dan (2)"

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Syawal 1428 H
22 Oktober 2007 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
NIP.150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 19 AYAT (1) DAN (2) UU NO. 8 TAHUN 1999

Yang disusun oleh:

YUNI AROYANI MUSLICHAH
NIM: 03360166


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 5 November 2007/24 Syawal 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Žulqa'dah 1428 H
19 November 2007 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Agus Moh Najib, M.Ag.
NIP: 150 275 462


Sekretaris Sidang


Fathurrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 150 368 350


Pembimbing I


H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP.150 282 520

Pembimbing II


Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
NIP.150 300 640

Pengaji I


H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP.150 282 520

Pengaji II


Sunaryati, SE., M.Si.
NIP.150 321 645

MOTTO

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sasauatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (Q.S.al Insyirāh: 5-6)

PERSEMPAHAN

Syukur kuhaturkan pada Allah SWT Tuhan semesta dengan segala nikmat AnugrahNYA dan Kupersembahkan karya ini dengan segenap cinta kepada:

- ☆ *Ibunda Hj. Muslichatun dan Ayahanda H. Abdul Salam yang selalu mengiringi langkahku dengan doa dan harapannya.*
- ☆ *Kakak-kakakku tercinta atas segala rasa kasih sayang yang begitu dalam.*
- ☆ *Mas Hamdan Amin yang telah memberi warna indah dalam perjalanan ini hingga terwujud impian dan harapan.*
- ☆ *Segenap Guru dan Dosen, serta teman-teman semua atas dorongan dan ilmu yang tak akan pernah habis.*
- ☆ *Almamater Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلِمَ إِلَّا نَسَانٌ مَا لَمْ يَعْلَمْ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَصَاحْبِهِ اجْمَعِينَ . امَّا بَعْدُ .

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Hidayah dan AnugrahNYA. Shalawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan umat, Nabi besar Muhammad SAW.

Akhirnya karya ini dapat terselesaikan walaupun masih banyak kekurangan. Terimakasih pada semua pihak yang telah membantu baik langsung ataupun tidak langsung sehingga karya ini dapat tersaji di depan pembaca sekalian. Semoga dengan karya sederhana ini dapat membuka sedikit cakrawala kita. Kritik dan saran penulis tumpung untuk kebaikan karya ini dan dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Drs. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibunda dan Ayahanda yang tersayang, terimakasih atas doa serta dorongan spiritual dan material.
6. Kakak-kakaku, terimakasih doa dan kasih sayang yang begitu dalam.
7. Teman-teman UKM PSM “Gita Savana” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Teman-teman Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2003 serta Teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semuanya, semoga persahabatan kita tidak akan usang termakan waktu.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 23 Ramadhan 1428 H
5 Oktober 2007 M

Yuni Aroyani Muslichah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaqḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya’	y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Fathah	a	A
'	Kasrah	i	I
'	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ڇ	Fathah dan ya	ai	a-i
ڻ	Fathah dan Wau	au	a-u

Contoh:

كيف ---- *kaifa*

حول ----- *haula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قال ---- *qāla* قَالَ ---- قَالٌ
رمي ---- *ramā* رَمَى ---- يَقُولُ

3. Ta *marbuṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضۃ الاطفال ----- *rauḍah al-afḍāl*
المدینۃ المنورۃ ----- *al-Madīnah al- Munawwarah*
طلحة ----- *Talḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh:

نزل ----- *nazzala*
البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" jika bertemu dengan huruf *qamariyyah* ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-". Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, maka bacaannya mengikuti huruf awal kata tersebut dengan menambahkan huruf "a" sebelumnya, lalu diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *asy-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

الرسول ومحمد ----- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

ABSTRAK

Kebutuhan konsumen yang beragam memacu pelaku usaha menyediakan berbagai produk barang atau jasa. Konsumen dengan mudah memenuhi kebutuhannya namun disisi lain konsumen tidak memperhatikan kondisi produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Sehingga tidak jarang produk yang diterima oleh konsumen berdampak negatif. Konsumen dituntut agar selektif dalam mengkonsumsi produk barang atau jasa. Produk yang telah diedarkan oleh pelaku usaha, tidak jarang terdapat cacat yang kemudian menimbulkan kerugian pada konsumen yang bersifat kerugian material atau fisik yang membahayakan jiwa konsumen. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, namun masih banyak konsumen yang hanya menerima kerugian yang dialaminya tanpa meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Hal ini dikarenakan konsumen tidak mengetahui haknya atau tanggung jawab dari pelaku usaha, padahal konsumen sudah dirugikan. Oleh karena itu penelitian tentang pemberian ganti rugi pada konsumen ini sangat diperlukan khususnya pada produk cacat yang kemudian berakibat kerugian pada konsumen.

Pokok masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah mencoba untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dan pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pemberian ganti rugi khususnya akibat dari cacat produk. Penyusun mencoba mendeskripsikan keduanya sebelum melakukan perbandingan.

Jenis penelitian skripsi ini adalah *library research*, penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yaitu meneliti bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada pada keduanya yaitu bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pemberian ganti rugi dan kemudian mencari persamaan dan perbedaanya.

Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi dirinya dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Sehingga konsumen mendapat perlindungan hukum. Dalam pasal 19 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat dari mengkonsumsi produk yang diedarkan oleh pelaku usaha. Dalam Hukum Islam prinsip pertanggungjawaban merupakan prinsip dasar karena berkaitan dengan amanah. Ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam ketentuan pemberian ganti rugi dari Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMPAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI MENURUT HUKUM ISLAM.....	19
A. Pengertian umum Perlindungan Konsumen Asas dan Hak Konsumen dalam Hukum Islam.....	19
1. Pengertian	19
2. Asas-asas dalam Hukum Islam	21
3. Hak Konsumen dalam Hukum Islam	22

B. Ganti Rugi Produk Cacat dalam Hukum Islam	33
1. Landasan Hukum	33
2. Macam-macam Penyebab dan Pemberian Ganti Rugi	34
C. Upaya Penyelesaian Sengketa	36

**BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN
GANTI RUGI MENURUT PASAL 19 AYAT (1) DAN (2)
UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG**

PERLINDUNGAN KONSUMEN	38
A. Pengertian Umum Mengenai Perlindungan Konsumen, Tujuan dan Asas, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Produsen	38
1. Pengertian.....	38
2. Tujuan dan Asas	39
3. Hak Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	40
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Memberikan Ganti Rugi Produk Cacat terhadap Konsumen menurut Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	44
1. Ganti Rugi terhadap Konsumen Akibat Produk Cacat	44
2. Dasar Tuntutan	47
E. Upaya penyelesaian yang ditempuh para pihak di Pengadilan Negeri mengenai Perselisihan dalam Ganti Rugi Produk Cacat	52
1. Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi di Luar Pengadilan.....	52
2. Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi di Dalam Pengadilan.....	54

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PASAL 19 AYAT (1) DAN (2) UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	56
A. Analisis dari Segi Pengertian Perlindungan Konsumen	56
B. Analisis terhadap Konsep Perlindungan Konsumen dalam Pemberian Ganti Rugi.....	59
C. Analisis dari Segi Pemberian Ganti Rugi Produk Cacat	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA	II
CURRICULUM VITAE.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan dalam bidang perindustrian dan perdagangan dewasa ini semakin banyak barang maupun jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informatika juga sangat berperan besar dalam mempengaruhi bidang perindustrian dan perdagangan. Dengan teknologi akan sangat membantu kualitas dan kuantitas dalam memproduksi barang ataupun jasa, sedangkan informatika telah memperluas ruang gerak dalam menawarkan dan menyalurkan barang maupun jasa. Semakin banyak pula pelaku usaha yang memproduksi barbagai macam kebutuhan masyarakat, mereka bersaing untuk dapat menarik masyarakat agar mengkonsumsi produk barang atau jasa yang ditawarkan. Kondisi tersebut memberikan manfaat pada masyarakat karena kebutuhan masyarakat dapat dengan mudah terpenuhi namun di sisi lain masyarakat dituntut agar selektif dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang aman untuk digunakan. Produk yang telah diperdagangkan sering terdapat cacat ataupun rusak yang dapat merugikan masyarakat yang mengkonsumsi baik itu merugikan secara materi ataupun dapat membahayakan jiwa seseorang.

Masyarakat sebagai konsumen yang memakai barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, konsumen pada posisi yang lemah karena merupakan pihak yang sering dirugikan. Pelaku usaha mencari keuntungan yang besar dengan modal yang kecil dan konsumen menjadi objek dalam usaha tersebut. Kesadaran konsumen akan haknya juga masih sangat rendah. Hal ini yang mengakibatkan pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab akan kerugian yang diderita konsumen. Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari kesalahan atau kelalaian produsen misalnya pada produk minuman ringan yang kemasannya terdapat cacat yaitu bocor, setelah konsumen mengkonsumsi akan mengakibatkan sakit dan kerugian yang tidak hanya bersifat fisik (membahayakan jiwa seseorang) tetapi juga materi karena manfaat dari produk tersebut telah berkurang. Padahal salah satu syarat perjanjian jual beli dalam hukum Islam adalah barang yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat atau bernilai baik bahkan bila berkurang sedikit saja, apabila pembeli tidak rela maka dapat membatalkan perjanjian tersebut walaupun transaksi telah terjadi. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk untuk meningkatkan kesadaran konsumen agar melindungi dirinya dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab. Perlindungan terhadap konsumen ini merupakan hal yang baru bagi konsumen di Indonesia, sebelum adanya Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen ini, sangat sulit bagi konsumen untuk menuntut ganti

rugi karena hanya berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)¹.

Pengertian konsumen dalam Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.² Ada beberapa definisi konsumen dan mengandung pengertian yang luas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, *Consumers by definition include us all* (secara definisi, semua kita termasuk konsumen).³ Dalam ekonomi, ada dua macam konsumen yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain untuk diperdagangkan sedangkan konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhannya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Dengan melihat pengertian di atas maka konsumen menurut Undang Undang No.8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Oleh karena produk atau jasa yang sampai pada konsumen tidak secara langsung atau melalui perantara maka akan sering

¹ Muhammad Eggi H Suzetta, *Pengetahuan tentang Hukum*, <http://www.google.com>, akses 11 Januari 2007.

² Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 2

timbul produk yang cacat dikarenakan dari proses penyaluran barang atau distribusi.

Definisi konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam Islam, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.⁴ Dalam hukum Islam tidak membedakan antara pemakai awal dengan pemakai akhir seperti dimaksud dalam definisi konsumen menurut UU No.8 Th 1999. Hal ini membawa pengaruh pada definisi konsumen yang harus dilindungi dalam Islam karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang, baik itu dipakai langsung habis ataupun sebagai alat perantara untuk produksi selanjutnya karena keadilan adalah milik semua orang, apakah ia berkedudukan sebagai individu, kelompok atau publik⁵. Maksud dari hak yang sah menurut definisi konsumen dalam Islam tersebut adalah untuk mengecualikan pemilik yang tidak sah sehingga risiko pemakaian tidak dapat ditanggung oleh pemilik barang sesuai dengan asas tanggung jawab.

Dari definisi konsumen dapat dilihat bahwa perlindungan konsumen menurut Islam lebih tegas karena juga mengatur tentang halal haramnya suatu produk dan bagaimana cara dari pemenuhan kebutuhan. Sedangkan dalam hukum ekonomi tidak mengatur masalah tersebut, hanya mengatur pemenuhan

⁴ Muhammad, *Tema Khusus Etika Bisnis dalam Islam*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), hlm.171.

⁵ *Ibid*, hlm.172.

kebutuhan tanpa melihat dari aspek moralitas. Tentunya akan berdampak tentang ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat.

Kerugian yang diderita seseorang karena perbuatan orang lain harus diberi ganti rugi yang disebut dengan *Jawābir* (penutup maslahat yang hilang). *Jawābir* diberlakukan terhadap pelaku kerusakan secara tersalah, tidak disengaja, lalai, sadar, lupa dan bahkan terhadap orang gila serta anak-anak⁶. Adapun penyebab dari penyebab ganti rugi yaitu:

1. *Damān Itlāf* ini merupakan ganti rugi yang berkaitan dengan kerusakan atas harta benda dan juga terhadap jiwa dan anggota tubuh manusia. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen maka perbuatan ini termasuk cacat produk yang dapat menciderai atau bahkan merenggut nyawa produsen.
2. *Damān 'Aqdin* yaitu terjadinya suatu akad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.
3. *Wad'u Yadin* yaitu ganti rugi akibat kerusakan barang dari perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin dan ganti rugi kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum di serahkan dalam akad yang sah.
4. *Damān al-Hailūlah* (penahanan) yaitu perbuatan atau kesepakatan yang menyebabkan seseorang membatasi orang lain untuk menggunakan atau berbuat terhadap hartanya.
5. *Damān al-Maghribūr* yaitu ganti rugi atau tanggung jawab karena kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tipu daya (al Ghurūr)⁷.

Dari kelima penyebab ganti rugi di atas yang akan dibahas dalam hal ini adalah *Damān Itlāf* karena ganti rugi ini berkaitan dengan kerusakan harta ataupun jiwa seseorang yaitu ketika cacat pada produk dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen baik itu kerugian yang bersifat materiil atau membahayakan jiwa seseorang maka pelaku usaha diwajibkan memberikan

⁶ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 234.

⁷ *Ibid*, hlm 235.

ganti rugi. Sifat dari kerugian cacat produk ini dapat dimasukkan dalam perbuatan tersalah atau ketidaksengajaan. Dalam penyebab ganti rugi ini kurang mendapat perhatian baik pihak produsen ataupun konsumen sendiri karena minimnya pengetahuan tentang perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 19 ayat (1) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dari sini dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran. Dasar pertanggungjawaban pelaku usaha tidak hanya adanya produk barang atau jasa yang cacat akan tetapi juga meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dengan melihat kondisi tentang minimnya pengetahuan dalam perlindungan konsumen baik dari pihak konsumen sendiri dan juga pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dalam produk cacat, Hal ini memberikan kesempatan pada penyusun untuk meneliti perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi dengan studi komparatif hukum Islam dan pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pemberian ganti rugi khususnya akibat dari cacat produk ?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pemberian ganti rugi khususnya akibat dari cacat produk ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang pemberian ganti rugi akibat dari produk cacat.
- b. Untuk menambah pengetahuan konsumen, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian dalam melindungi dirinya dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi.

2 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi Islam pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan juga kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab dalam pemberian ganti rugi.

D. Telaah Pustaka

Bahan pustaka atau buku-buku yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yang berhubungan dengan perlindungan konsumen khususnya dalam pemberian ganti rugi.

Dalam buku karya Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam* secara umum buku tersebut membahas tentang ekonomi Islam baik itu bisnis Islam ataupun etika dalam persaingan bisnis dan implementasinya. Dalam buku ini juga membahas tentang perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi Islam dan kedudukan produsen dan konsumen yang mencakup hak mendapatkan ganti rugi, penyebab terjadinya, ukuran dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Buku ini tidak secara mendalam membahas masalah ganti rugi khususnya produk cacat dalam hukum Islam hanya pengertian saja.

Kitab karya Abdul al Razzak Sanhuwuri, *Masādir al Haq* jilid 4, membahas tentang ganti rugi dalam Hukum Islam namun dalam hal ini khususnya masalah sewa menyewa atau ganti rugi manfaat. Dalam buku karya Rachmat Syafe'i *Fiqih Muamalah* membahas masalah Fiqh Muamalah dan salah satunya yang berkaitan dalam bahasan skripsi ini adalah macam-macam hak pembeli diantaranya hak *khiyār*, yaitu *khiyār* syarat, *khiyār* majelis dan *khiyār* 'Aib.

Sebagai sumber data penulis menggunakan *Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Buku karya Ahmadi Miru & Sutarmen Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* membahas tentang pasal demi pasal dalam UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berikut teori dan komentar, digunakan untuk memperjelas pembahasan mengenai UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dalam buku karangan Janus Sidabalok yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen* berisi tentang perlindungan konsumen di Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dan juga upaya hukum yang ditempuh konsumen apabila terjadi sengketa.

Sedangkan dalam skripsi yang telah lalu ada beberapa yang berkaitan dengan pembahasan judul ini diantaranya “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*”.⁸ Dalam skripsi ini hanya membahas tentang perjanjian baku yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang sering merugikan pihak konsumen. Sedangkan skripsi lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen adalah “*Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Buku di Social Agency Baru Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*”.⁹ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tanggung jawab toko buku Sosial Agency Baru

⁸ Muhammad Irhamni, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

⁹ Rahmawati, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Buku di Social Agency Baru Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Yogyakarta pada konsumen terhadap barang yang dijual bila terdapat cacat sehubungan dengan pencantuman klausula baku. Dalam hal ini hanya membahas mekanisme jual beli buku di Social Agency Baru Yogyakarta dan pelayanan tuntutan ganti rugi bagi konsumen yang meliputi bagaimana pertanggung jawaban Sosial Agency Baru Yogyakarta bila terdapat cacat barang dengan adanya klausula baku pada nota dan bentuk-bentuk cacat yang terdapat pada buku yang telah dibeli oleh konsumen. Dalam skripsi tersebut belum menyentuh UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen hanya pada perspektif hukum Islam dan pelaksanaan tanggung jawab toko buku Sosial Agency Baru Yogyakarta. Oleh karena itu disini akan membahas lebih mendetail tentang perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi khususnya akibat penggunaan pada produk cacat dalam perspektif hukum Islam dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1999.

E. Kerangka Teoretik

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Setiap orang membutuhkan orang lain maka timbul hak dan kewajiban dalam berinteraksi satu sama lain. Hubungan hak dan kewajiban diatur dalam kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang

mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum Muamalat.¹⁰ Adapun prinsip dari hukum Muamalat Islam yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Quran dan Sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹¹

Setelah melihat prinsip-prinsip di atas dalam kegiatan jual beli harus berhati-hati dan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam hal ini khususnya pada transaksi jual beli yang terdapat cacat, sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen.

الجواز الشرعي بنا في الضمان¹²

Seseorang yang berbuat sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain maka dia harus memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya.

الخراج بالضمان¹³

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.12.

¹¹ *Ibid*, hlm.16.

¹² Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 66.

¹³ *Ibid*, hlm. 72.

Apabila seseorang merasa dirugikan oleh pihak lain maka seseorang tersebut berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan keharusan dalam mengganti kerugian. Dalam Q.S an-Nisā ayat 92 disebutkan apabila seseorang membunuh orang lain secara tidak sengaja maka dia akan terbebas dari hukuman *qiṣāṣ* tetapi dia akan dikenakan diyat atau ganti rugi atas tindak pidana tersebut serta membebaskan hamba sahaya tetapi apabila tidak dapat memenuhi maka hendaknya berpuasa dan bertaubat pada Allah.

الضرر يزال¹⁴

Qaidah ini sangat luas yang mencakup berbagai permasalahan fiqh. Dalam kegiatan jual beli, apabila terdapat cacat produk maka pembeli mengembalikan barang tersebut dan pembeli berhak atas *khiyār*. Dalam akad, *khiyār* berarti memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan akad atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan bila hal tersebut menyangkut *khiyār* syarat, *khiyār* rukyat atau *khiyār* cacat.¹⁵ Namun dalam pembahasan ini menyangkut *khiyār* cacat yaitu apabila dalam akad jual beli barang yang dibeli cacat maka pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad tersebut. Maksud dari hak *khiyār* supaya terjadi kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad jual beli sehingga akibat yang ditimbulkan dari produk cacat dapat dihindari. Namun dalam

¹⁴ *Ibid*, hlm. 85.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: UII Press,2004),hlm.125.

khiyār cacat tidak perlu adanya persetujuan pihak lain karena khiyār cacat merupakan hak pemberian syarak.¹⁶

Dalam Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang ganti kerugian akibat mengkonsumsi produk yang diedarkan oleh pelaku usaha. Adanya produk cacat merupakan tanggung jawab pelaku usaha serta termasuk dalam perbuatan melanggar hukum yang disertai dengan unsur tanggung jawab mutlak. Perbuatan yang menimbulkan kerugian atau membahayakan konsumen diatur dalam pasal 4,5,7 sampai 17, 19 sampai 21 dan pasal 24 sampai pasal 28. Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi terhadap konsumen khususnya diatur dalam pasal 19 yang meliputi ganti rugi atas kerusakan, ganti kerugian atas pencemaran dan ganti kerugian akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya atau perawatan kesehatan atau santunan, dan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Jadi memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan adalah kewajiban pelaku usaha. Namun dalam skripsi ini akan membahas pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat dari mengkonsumsi produk dan bentuk-bentuk pemberian ganti rugi.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 129.

Ketika konsumen mengalami kerugian akibat dari mengkonsumsi produk yang cacat maka dapat dihubungkan dalam pasal ini. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1504 juga mewajibkan penjual untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan karena produk yang dijualnya.

Product Liability berkaitan dengan perlindungan konsumen karena konsep dari *product liability* termasuk ke dalam pertanggungjawaban produk yang menjadi tanggung jawab pihak produsen. *Product liability* diartikan sebagai tanggung jawab secara hukum dari produsen dan penjual untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pembeli, pengguna ataupun pihak lain akibat dari cacat dan kerusakan yang terjadi karena kesalahan pada saat mendapatkan barang, khususnya jika produk tersebut dalam keadaan cacat yang berbahaya bagi konsumen dan pengguna.¹⁷ Dalam pengertian produk yang cacat (*defective product*) yang menyebabkan produsen harus bertanggung jawab dikenal tiga macam *defect* yaitu:

1. *Production/Manufacturing defect* yaitu apabila suatu produk dibuat tidak sesuai dengan persyaratan sehingga akibatnya produk tersebut tidak aman bagi konsumen.
2. *Design Defects* yaitu apabila bahaya dari produk tersebut lebih besar daripada manfaat yang diharapkan oleh konsumen biasa atau bila keuntungan dari disain produk tersebut lebih kecil dari resikonya.
3. *Warning/Instruction Defect* yaitu apabila buku pedoman, buku panduan (*instruction booklet*), pengemasan (*packaging*), etiket (*labels*) atau plakat tidak cukup memberikan peringatan tentang bahaya yang timbul atau petunjuk penggunaanya tidak aman.¹⁸

¹⁷ Rosewhita Irawaty, *Product Liability dan Perlindungan Konsumen, Tanggung jawab Pelaku Usaha?*, <http://www.google.com>. akses 12 januari 2007.

¹⁸ Husni Syawali dan Neni Sri imaniyati (peny), *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. Ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 45.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul di atas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis-Komparatif.¹⁹ Maka dari hasil yang diperoleh dari pencarian data ini akan dianalisis kemudian diperbandingkan.

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-normatif. Yuridis penyusun gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 19 ayat (1) dan (2) tentang tanggung jawab Pelaku Usaha. Sedangkan normativ pendekatan yang mendasarkan hukum Islam untuk mencari kedudukan yang seimbang tentang perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi.

¹⁹ Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variable yang ada. Lihat Drs. Mardalis *Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal*, cet. Ke-3 (Jakarta Bumi Aksara, 1995), hlm. 26. Sedangkan komparatif yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi menurut UU No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penyusun mengklasifikasikan data-data untuk dianalisis yang menggunakan data kualitatif²⁰ dengan metode induktif yaitu berangkat dari perlindungan konsumen dan pemberian ganti rugi kemudian untuk menganalisis penyusun menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari permasalahan umum yang hasilnya dapat memecahkan permasalahan khusus.

5. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini sumber datanya merupakan karya-karya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau disebut dengan data primer, diantaranya adalah;

Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam²¹, Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)²²

²⁰ *Qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic/ dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) lihat: Anselm Strauss & Juliet Corbin “ Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik & Teori Grounded” (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)

²¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. ke 1 (Yogyakarta: BPFE UGM, 2004).

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet.ke 2 (Yogyakarta: UII Press, 2004).

UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²³, Hukum Perlindungan Konsumen²⁴, Hukum Perlindungan Konsumen²⁵, Hukum Komersial²⁶, Hukum Perlindungan Konsumen²⁷

Sedangkan sumber data sekunder adalah kajian-kajian yang berhubungan dengan pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi. Dalam wujud artikel, baik dari Koran, majalah, internet, jurnal penelitian dan sumber lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud untuk mengetahui gambaran umum dari permasalahan yang diangkat.

Bab II berisi Perlindungan Konsumen dalam Pemberian Ganti Rugi menurut Hukum Islam. Yang meliputi Pengertian Umum Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen, Ganti Rugi Produk Cacat yang mencakup

²³ *Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999*, cet. ke 3 (Bandung: Citra Umbara, 2006).

²⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

²⁵ Husni Syawali, dan Neni Sri Imaniyati, (pen), *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke 1 (Bandung: Mandar Maju, 2000).

²⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, cet. ke 1 (Malang: UMM Press, 2005).

²⁷ Janus Sibadulok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

Landasan dan Macam-Macam, Penyebab serta Pemberian Ganti Rugi dan Upaya Penyelesaian Sengketa.

Bab III berisi Perlindungan Konsumen dalam Pemberian Ganti Rugi menurut pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1999. Yang meliputi pengertian umum Perlindungan Konsumen, Tujuan, Asas, Hak, Kewajiban Konsumen serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam memberikan Ganti Rugi akibat Produk Cacat serta Dasar Tuntutannya dan Upaya Penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak di Pengadilan Negeri.

Bab IV akan masuk pada Analisis, Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Konsumen dalam Pemberian Ganti Rugi menurut Hukum Islam dan pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab V berisi penutup yang berisi kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari pokok masalah di samping itu juga memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Konsumen tidak akan terlepas dari pemenuhan hak-hak konsumen. Pada dasarnya Perlindungan konsumen beranjak dari realita ketidak seimbangnya konsumen dan pelaku usaha. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pengetahuan konsumen akan hak-haknya. Padahal hak konsumen dan produsen bertimbang balik begitu pula dengan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Tidak terpenuhinya hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha maka konsumen mengalami kerugian. Ketika suatu barang yang diproduksi oleh pelaku usaha terdapat cacat hingga berakibat merugikan konsumen baik itu kerugian materi maupun fisik maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat dari mengkonsumsi produk tersebut.

Dalam Hukum Islam konsep perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi adalah upaya untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau dalam hal adalah konsumen. Salah satu syarat sahnya akad dalam kegiatan jual beli menurut Hukum Islam adalah adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak akan mengakibatkan ketidakrelaan pihak yang dirugikan. Begitu juga ketika konsumen mengalami kerugian akibat dari mengkonsumsi produk maka pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti rugi

kepada konsumen. Perlindungan Konsumen dalam pemberian Hukum Islam dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari al Qurān dan as Sunnah sehingga konsep perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi memiliki dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Prinsip pertanggungjawaban dalam Hukum Islam menjadi prinsip dasar atas kerugian yang terjadi pada konsumen. Pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah pelaku usaha dalam mengedarkan produknya, karena Islam sangat melindungi harta dan jiwa. Produk cacat dalam Islam diartikan suatu produk yang tidak dapat memenuhi tujuan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Pemberian ganti rugi dapat berupa penggantian barang dengan mengembalikan barang pada keadaan asalnya apabila tidak dapat maka dengan penggantian barang sejenis atau penggantian barang yang semisal.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas barang yang diproduksinya dalam masalah ini produk cacat yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen baik itu yang bersifat kerugian materi maupun fisik. Pelaku usaha dapat dikenai tuntutan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Pelaku usaha harus mengganti kerugian yang dialami konsumen atas barang yang cacat sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen dengan pengembalian uang, mengganti barang yang semisal, atau perawatan kesehatan.

2. Persamaan perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi khususnya akibat dari produk cacat adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi Perlindungan Konsumen.
 - 1) Pengertian Perlindungan Konsumen Merupakan upaya hukum dalam pemenuhan hak-hak konsumen.
 - 2) Asas Perlindungan Konsumen adalah kerelaan kedua belah pihak, keselamatan konsumen dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Dilihat dari segi pemberian ganti rugi akibat dari produk cacat.
 - 1) Ganti rugi diberikan atas dasar kerugian pada konsumen akibat mengkonsumsi produk cacat yang dikarenakan kesalahan pelaku usaha karena faktor kesengajaan atau faktor kealpaan.
 - 2) Ganti rugi berupa penggantian barang yang semisal atau sejenis.

Perbedaan perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi menurut Hukum Islam dan pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Dilihat dari segi landasan perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi pada produk cacat:
 - 1) Perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi dalam hukum Islam dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari al Qurān dan as Sunnah. Dalam perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam mengandung aspek pemenuhan tujuan dan kesejahteraan umat tetapi juga aspek moral dan pertanggungjawabannya dengan Allah atas apa yang diperbuat. Dan dalam pemberian ganti rugi melihat faktor

subjektif dan objektif yaitu sah tidaknya penjual dan barang dagangan menurut syara'.

2) Landasan hukum perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi dilandasi oleh pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada ayat (1) disebutkan bahwa Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep pemberian ganti rugi menurut pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1999 hanya dalam aspek pemenuhan kebutuhan konsumen, kesejahteraan masyarakat dan ketertiban umum. Tanpa melihat faktor subjektif maupun objektif.

b. Dilihat dari segi konsumen yang mendapatkan ganti rugi:

1) Dalam Hukum Islam tidak membedakan konsumen awal dan konsumen akhir. Konsumen merupakan semua pemakai barang apakah barang itu digunakan langsung habis atau untuk produksi selanjutnya. Jadi konsumen awal atau akhir berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

2) Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mendapat ganti rugi adalah konsumen akhir.

B. Saran-saran

1. Perlunya sosialisasi terhadap perlindungan konsumen, mengingat minimnya pengetahuan konsumen akan haknya.
2. Pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap konsumen harus dapat dilaksanakan menurut aturan yang telah berlaku.
3. Masalah yang timbul di masyarakat harus dicermati sehingga dapat diselesaikan dengan mempertahankan nilai-nilai dasar yang diajarkan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al –Qurān

Departemen Agama, *Al Qurān dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995.

Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Al Zuhailī, Wahbah *al Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikri, 1989, jilid 5.

As Sanhuwuri, Abdul al Razzak *Masādir al Haq*, Juz IV

Aş Ṣiddiqī Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Khalaf, Abdul Wahhab *Ilmu Uṣhul al Fiqh*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al Barsany & Moh. Thochah Mansoer Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Muhammad, *Tema khusus Etika Bisnis dalam Islam* Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2004.

Syafe'i, Rachmat *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Undang Undang

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradya Paramita.

Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, Bandung: Citra Umbara, 2006.

Lain-Lain

At Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prisip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

CSI, *Jelly sangat berbahaya bagi anak kecil !*, <http://www.yahoo.com>.

Direktorat Perlindungan Konsumen, *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha*, <http://www.google.com>.

Djamil, Fatchurrahman, *Muhammadiyah & Perkembangan Muammalah Kontemporer* dalam Muhammad Azhar & Hamim Ilyas (ed.) *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Purifikasi & Dinamisasi*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2000.

Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.

Hartini, Rahayu, *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press, 2005.

Husni Syawali, Husni dan Imaniyati, Sri Neni (peny), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Irawati, Rosewitha, *Product Liability dan perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha ?*, <http://www.google.com>.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal*, Jakarta Bumi Aksara, 1995.

Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Portal Wadah Perlindungan Konsumen Indonesia, *Kasus-kasus Pengadilan Terkait Cacat Produk*, <http://www.yahoo.com>.

Raharjo, Dawam, *Etika Ekonomi & Manajeman*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

_____, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik & Teori Grounded*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Suseno, Djarot *Perlindungan, Konsumen di Indonesia Mau Kemana?*,
<http://www.google.com>.

Suzetta, Muhammad Eggi H, *Pengetahuan tentang Hukum* ,
<http://www.google.com>.

Tanjung, Khaerul H, *Kasus Produk Rokok*, <http://www.google.com>.

Usman, Rahmadi, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000.

Widyaya, Ismoko & Djoko Tjiptono, *Jangat Takut Gugat Produsen*,
<http://www.google.com>.

LAMPIRAN I**TERJEMAHAN**

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	11	12	Kebolehan berdasarkan syara' bertentangan dengan dengan keharusan membayar kerugian.
2	11	13	Berhak mendapatkan hasil disebabkan keharusan mengganti kerugian.
3	12	14	Kemadlaratan harus dihilangkan.
BAB II			
4	22	4	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdaapat di bumi.
5	22	5	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.
6	22	6	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
7	26	11	Orang yang berjual beli (penjual dan pembeli) berhak khiyar sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengatakan kepada yang lain dengan berkata, pilihlah!.
8	27	13	Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.
9	34	19	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
10	37	25	Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.
BAB IV			
11	57	1	Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
12	61	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
13	63	8	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
14	66	9	Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Beliau alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Kairo. Disamping mengajar di beberapa perguruan tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga pernah menjadi pimpinan MUI, pimpinan Muhammadiyah dan juga menjadi anggota Lembaga Fiqh Islam. Beliau wafat pada tanggal 29 Juni 1994.

Hasbi aş Şiddiqī

Beliau adalah ulama Indonesia yang sangat produktif menyumbangkan karyakaryanya. Lahir pada tanggal 10 maret 1904 M di Lohseumawe, Aceh Utara. Beliau adalah seorang otodidak. Pada tahun 1928 beliau aktif berdakwah di al Irsyad Lohseumawe. Pada waktu penjajahan Jepang beliau menjabat sebagai anggota pengadilan tertinggi di Aceh dan setelah kemerdekaan, beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta dan menjadi dekan pada fakultas Syari'ah pada tahun 1960-1972 sekaligus pada tahun tersebut dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Islam. Beliau menerima gelar doktor Honoris Causa dari Insiba dan juga menerima gelar yang sama dalam ilmu Syari'ah dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975. karyanya yang terkenal adalah *Tafsir an Nur* 30 Juz.

Muhammad

Beliau dilahirkan di Pati tanggal 10 April 1966. Menamatkan sarjananya di IKIP Negeri Yogyakarta. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia pada tahun 1999. Beliau

aktif menulis pada jurnal ilmiah, surat kabar berkaitan dengan topik ekonomi Islam serta aktif memberi seminar untuk topik ekonomi Islam dan perbankan syari'ah.

Syafe'i Rachmat

Beliau lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952. Gelar sarjana (SI) diperoleh di al Azhar tahun 1974 dan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1984, gelar Master diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1988 dan Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992.

Wahbah al Zuhailī

Beliau dilahirkan pada tahun 1351 H/1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuri'ah) ayahnya Syekh Musthafa az Zuhaili, seorang ulama yang hafal al Quran dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil beliau belajar di Ibtida'iyyah dan Tsanawiyah Syar'iyyah keduanya di Damaskus. Beliau memperoleh predikat kesarjanaan dari fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar pada tahun 1956. Pada tahun 1963 M beliau diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzhabih di Fakultas yang sama. Beliau mengabdi selama lebih dari 7 tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Sebagai ulama dan pemikir Islami, az Zuhailiy telah menulis lebih dari 30 tulisan. Diantara karya-karyanya adalah *Ushūl al Fiqh al Islāmī*, *al Fiqh al Islāmī wa 'Adillatuhu, at Tafsir al Munir fi al 'Aqidah wa asy Syari'ah wa al Manhāj*, *Aśar al Harb fi al Fiqh al Islāmī*.

Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al Nu'man bin Šabit Ibn Zuṭa at Taimī. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad pada 150 H / 767 M. Beliau belajar di Kuffah, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan di

Baghdad. Beliau terkenal sebagai ulama yang mahir dalam ilmu Fiqh dan dikenal ulama yang rasional.

Imam Maliki

Nama lengkap Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn al Hariš, lahir pada tahun 93 H, wafat pada bulan Safar tahun 170 H. beliau belajar di Madinah dan menulis kitab al Muwaṭṭa. Selain itu pemikiran beliau tentang sumber penetapan hukum ada 4 hal yaitu al Qurān, Sunnah, Ijma' dan Qiyās.

Imam asy Syafi'i

Nama lengkap Abi 'Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbás ibn Syafi'i ibn Sáid ibn 'Ubaid ibn Yazíd ibn Hasyim ibn Abd al Muṭṭalib ibn Abd al Manaf ibn Qushai, beliau dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H. Beliau adalah cucu Ali ibn Abi Ṭalib dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 H. Sumber penetapan hukum adalah al Qurān, Sunnah, Ijma' dan Qiyās. Karyanya yang terkenal adalah ar Risalāh.

Imam Hanbali

Nama lengkap Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al Syaibānī. Lahir di Baghdad pada 12 Rabiul Awwal tahun 241 H / 885 M dan wafat pada Rabi'ul Awwal tahun 241 H. Beliau termasuk ahlu Hadiš, metode istidlal dalam menetapkan hukum adalah al Qurān dan Sunnah, Fatwa para Sahabat Rasulullah, Fatwa para Sahabat Rasulullah yang timbul dalam perselisihan diantara mereka dan diambil yang paling dekat dengan nash al Qurān dan Sunnah, Hadiš mursal dan daif, Qiyās.

CURRICULUM VITAE

Nama : Yuni Aroyani Muslichah

Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 17 Juni 1984

Alamat Asal : Tengahan, Buntalan, Klaten Tengah, Klaten.

Nama Orang Tua

Ayah : H. Abdul Salam

Ibu : Hj. Muslichatun

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pensiun PNS

Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. SDN I Klaten (Lulus Tahun 1996)
2. SMP Al Islam Ngawen, Klaten (Lulus Tahun 1999)
3. SMU Muhammadiyah 1 Klaten (Lulus Tahun 2002)
4. Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Angkatan 2003)

Pengalaman Organisasi

1. UKM PSM "Gita Savana" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - a. Anggota : Tahun 2004 – Sekarang.
 - b. Sekretaris II : Tahun 2005/2006